

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Penagihan pajak aktif dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berfluktuasi. Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif pada tahun 2011 sebesar 48,51 % atau pada kriteria tidak efektif. Sedangkan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif terbesar diperoleh pada tahun 2012 yaitu 100% atau pada kriteria efektif. Pada tahun 2013 persentase efektivitas penagihan pajak aktif menurun yaitu hanya sebesar 68,49% atau pada kriteria kurang efektif, dan efektivitas penagihan pajak aktif pada tahun 2014 merupakan yang terendah yaitu hanya dengan persentase sebesar 20,57 % atau pada kriteria tidak efektif.
2. Kontribusi penagihan pajak aktif di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT tahun 2011-2014 tergolong dalam kriteria sangat kurang terhadap penerimaan pajak. Penagihan pajak aktif mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10%. Pada tahun 2011, diperoleh kontribusi penerimaan pajak sebesar 9,10%, dan pada tahun 2012, diperoleh kontribusi penerimaan pajak sebesar 5,04%, sedangkan pada tahun 2013 diperoleh kontribusi penerimaan pajak sebesar 8,44% dan pada tahun 2014 diperoleh kontribusi penerimaan pajak sebesar 3,05%.

6.2 Saran

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat memberi perhatian dan mendukung pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan Pajak Air Permukaan, karena dari penerimaan Pajak Air Permukaan tersebut

terdapat Dana Bagi Hasil Hak Kabupaten/Kota sesuai ketentuan pasal 77 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2. Agar dapat mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya dalam penyusunan rencana kegiatan di Kabupaten/Kota, mengingat geografis dan topografi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari kepulauan dan perbukitan, dimana obyek Pajak Air Permukaan tersebar dan lebih banyak di daerah pelosok dan dapat dijangkau demi tercapainya hasil yang maksimal.
3. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak (Masyarakat/Badan Usaha/Perseorangan) Pengelola Air Permukaan secara kontinyu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya terutama membayar/melunasi Pajak Air Permukaan tepat pada waktunya, sehingga tidak menimbulkan tunggakan.
4. Agar segera melakukan perhitungan/penetapan kembali Pajak Air Permukaan yang telah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Rampung (SKPDR) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan beban bagi Wajib Pajak dan tidak terjadinya tunggakan.
5. Mengingat obyek pajak yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota se-NTT, sebaiknya pajak air permukaan dijadikan pajak kabupaten untuk penghematan biaya pemungutan yang lebih besar dari pada jumlah tunggakan pajak air permukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Edisi Pertama. Bayumedia Publishing. Malang.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT Indeks IKAPI. Bandung.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02 Tahun 2010. *Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi NTT*.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi NTT*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. *Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- Pitnawati. 2009. *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif dalam Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pasar Minggu*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Rahardjo, Adimasmitu. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rifqiansyah, Hasbi. 2014. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Siahaan, Marihot P. 2011. *Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Cetakan I. Aksara Sinergi Media. Surakarta.

- Tunas, Derlina S. 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015. *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Velayati, Mala R. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.